



P U T U S A N
NOMOR 59/PDT/ 2016/PTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di KCP UMK-Bangkinang Jalan Sisingamangaraja No. 16 B Bangkinang Kota. Kab. Kampar-Riau. sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
- 2 **ERDA WATI**, (pembeli agunan / jaminan), pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT 003 RW 006 Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kec. Bangkinang (seberang) Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1401154704680002, sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;
- 3 **ABD. IBNU ZUBIR**, (pembeli agunan / jaminan), pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT 001 RW 002 Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1401152809710002, sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **Para PEMBANDING III** ;

Dan untuk selanjutnya disebut dahulu sebagai Para Terguygat, sekarang sebagai Para Permbanding ;

M E L A W A N

1. **ASMANIDA, S.Ag.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sudirman GG. Aur Kuning No. 1 RT 002/RW 003 Kel. Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **Emil Salim SH., MH.**, dan **Nurhadi SH., MH.**, Advokat pada Kantor Hukum MA, Emil Salim & Associate Law Office, berkantor di ANTAM BUILDING, 4th Floor, Jl. Letjend. (TNI) TB. Simatupang No. 1 Jakarta Selatan dan Jalan Pramuka GG. Parit Biru No. 67 Bangkinang,

Halaman 1 Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/ES&NH/SKK/VI/2015.Law Office tanggal 03 Juni 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Juli 2015 di bawah Register Nomor 116/SK/2015/PN.Bkn, sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

2. **HARLIAN,SH.**, Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan / berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 99 Bangkinang, sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Dan

3. **RISWANDI**, (pembeli agunan / jaminan) selaku pemilik showroom JQ Auto, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat Jl. Soekarno-Hatta (depan Indogrosir) Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

SETELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 April 2016 Nomor 30/ Pen.PDT/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan segala uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30 / PDT. G / 2015 / PN.

Bkn, tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: _

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menyatakan Akta Jual Beli No. 137/2013 tanggal 07 Juni 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang diterbitkan oleh TERGUGAT V tidak sah dan cacat hukum ;
- 4 Menyatakan penjualan agunan / jaminan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, III dan IV berupa ;
 - Tanah kosong yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT 02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2050 atas nama Asmanida ;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT 02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang, Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2052 atas nama Asmanida ;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT. 02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2051 atas nama Asmanida ;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan Mobil Pribadi, Merek Honda, model Jeep, No Mesin R20A1-4810022 Nopol BM 1612 FK dan BPKB No. 2646419-D atas nama Idrus SP.

Tidak sah dan cacat hukum ;

Halaman 3 Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum TERGUGAT I, II, III d
- 6 an IV mengembalikan ke 4 (empat) agunan / jaminan tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan seketika ;

- 7 Menyatakan pihak ketiga dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari TERGUGAT I, II, III dan IV tunduk terhadap putusan ini ;
- 8 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.1.479.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, Tergugat I, sekarang Pembanding I, Tergugat II, sekarang Pembanding II, dan Tergugat IV sekarang Pembanding II, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn tanggal 29 Oktober 2015 dan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn tanggal 1 Desember 2015, untuk diperiksa dan diputukan dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat, sekarang Terbanding dan Tergugat III sekarang Terbanding III serta Tergugat V sekarang Terbanding V ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, sekarang Pembanding I tertanggal 6 Januari 2016 dan Tergugat II sekarang Pembanding II tertanggal 21 Desember 2015 serta Tergugat IV sekarang Pembanding III tertanggal 21 Desember 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat sekarang Terbanding masing pada tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 1 Februari 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama masing-masing :

1. kepada Tergugat I sekarang Pembanding I pada tanggal 3 Februari 2016 ;
2. kepada Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat IV sekarang Pembanding III, pada tanggal 2 Februari 2016, serta kuasa Penggugat sekarang kuasa Terbanding ;
3. kepada Tergugat V, sekarang turut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2016

Halaman 5 Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. kepada Tergugat III sekarang turut Terbanding III pada tanggal 9 Februari 2016

secara baik dan sempurna ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberi kesempatan kepada Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat III sekarang Terbanding III dan Tergugat V sekarang turut Terbanding masing-masing pada Penggugat sekarang Terbanding, tanggal 2 Februari 2016, pada Tergugat III sekarang Terbanding III tanggal 9 Februari 2016, pada Tergugat V sekarang turut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2016, dan kepada Tergugat I sekarang Pembanding I, pada tanggal 3 Februari 2016, pada Tergugat II sekarang Pembanding II serta Tergugat IV, sekarang Pembanding III pada tanggal 2 Februari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn, tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 yang dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa

Tergugat II serta kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Riswandi selaku Tergugat III dan Herlian, S.H selaku Tergugat V, masing-masing pada tanggal 21 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding semula sebagai para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 1 Desember 2015, pada tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat, tertanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat berkaitan dengan banding a quo mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinan Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn, tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 1 Desember 2015, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat masing-masing tertanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 6 Januari 2016 dan surat kontra memori banding

Halaman 7 Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan oleh Penggugat tertanggal 1 Desember 2015, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Tergugat, sekarang para Pembanding dalam jawabannya atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding terutama Tergugat I sekarang Pembanding I, telah mengajukan eksepsi yang meliputi eksepsi tentang kewenangan :

1. Eksepsi tentang kewenangan ;
2. Eksepsi tentang obscur libel ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding I Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding I adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak, yang akhirnya berdasarkan pertimbangan a quo Hakim tingkat pertama membuat putusan Sela atas eksepsi tentang kewenangan Relatif yang diajukan Tergugat I sekarang Pembanding I, dengan putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn, yang amar putusannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada para pihak melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi mengenai kewenangan mengadili oleh Tergugat I sekarang Pembanding I dengan Penggugat sekarang Pembanding karena antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding telah menandatangani perjanjian mengenai tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu bilamana terjadi permasalahan hukum antara kedua belah pihak,

sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan umum ketentuan pemberian fasilitas kredit yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk, yang dimuat dalam perjanjian kredit Nomor 0000379-SPK-7387-1110, Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Nopember 2014 (lihat bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesimpulan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi Tergugat I sekarang Pemanding I aquo, menurut Hakim tingkat banding sudah terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan domisili Hukum Pilihan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, dengan alasan bahwa apabila kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian, dan perjanjian tersebut sudah ditandatangani, maka merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mematuhi, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena, alasan-alasan yang oleh undang-undang diciptakan cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan ketentuan Pasal 118 HIR ayat 4 dan atau Pasal 142 ayat 4 Rbg menentukan “ Jika dengan suatu akte telah dipilih akan tempat

Halaman 9 Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, maka jika dikendaki, penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka akhirnya Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding I beralasan untuk dapat dikabulkan, dan dengan demikian menurut pendapat Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn yang dimintakan banding a quo beralasan hukum untuk dibatalkan, kemudian Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (eksepsi relatif) dari Tergugat I sekarang Pembanding I dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat sekarang Terbanding berada dipihak yang kalah, dan untuk itu di Hukum pula untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang nilai nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 142 ayat 4 Rbg, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/PDT. G/2015/PN.

Bkn tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI ...

1. Menerima eksepsi Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomo 30/Pdt.G/2015/PN.Bkn.
3. Menghukum Penggugat sekarang sebagai Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2016** dengan susunan **JALALUDDIN, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis dengan **YONISMAN, SH. M.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/PEN.PDT/2016/PT. PBR, tanggal 25 April 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Halaman 11 Putusan Nomor 59/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YONISMAN, SH. M.H.

JALALUDDIN, S.H., M.Hum

FAKIH YUWONO, S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H

Perincian biaya proses banding :

1	Materai.....Rp.	6.000,00
2	Redaksi.....Rp.	5.000,00
3	Biaya Administrasi.	
	a.Alat tulis KantorRp	35.000,00
	b.Penggandaan.....Rp	30.000,00
	c.Konsumsi sidang.....Rp	12.000,00
	d.Insentif TimRp	18.000,00
	<u>e.Pengiriman.....Rp</u>	<u>44.000,00</u>
	J u m l a h.....Rp	150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)